

ABSTRAK

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV. PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF.

2024

KBBINTAN NO.022 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.022:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu adanya Penetapan Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan Iv Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; PP No.69 Tahun 2010; PERDA KAB Bintan No.2 Tahun 2022; PERDA KAB Bintan No.11 Tahun 2022; PERBUP BINTAN No.33 Tahun 2017; PERBUP BINTAN No.43 Tahun 2022; PERBUP BINTAN No.74 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.